

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana hak cipta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara langsung terhadap tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab motifasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar dari pada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh Undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan repressi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan motif ekonomi. Kerjasama dipidana pada untuk dimungkinkan memidana

korporasi dan pengurus atau pengurus saja. Namun dalam Putusan No; 366 K/Pid/1997 dan Putusan No. 19/Pid./B/1989/PN.Jkt.Tim, tidak memintakan pertanggungjawaban korporasi secara langsung, pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana hak cipta hanya dibebankan kepada orang, dalam hal ini adalah pengurus korporasi atau orang yang melakukan perbuatan atas perintahnya.

2. Bahwa pemidanaan terhadap korporasi bisa dilakukan secara langsung terhadap korporasi tersebut, seperti halnya dalam tindak pidana ekonomi. Jenis pemidanaan yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana Denda untuk pidana Pokok, untuk pidana Tambahan dapat berupa pengumuman putusan hakim, diantaranya; penutupan seluruhnya atau sebagian korporasi ataupun dapat berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak dari korporasi. Jenis pidana Pokok maupun Tambahan seperti dalam tindak pidana ekonomi tersebut dapat dijatuhkan terhadap korporasi dalam kejahatan hak cipta, apabila tindak pidana hak cipta yang dilakukan korporasi dapat menerima konsep kepelakuan fungsional (*functioneel daderschap*) atau karya interpretasi kehakiman yaitu hakim menginterpretasikan tindak pidana itu sedemikian rupa sehingga pemidanaannya memenuhi persyaratan dari masyarakat. Dalam Putusan No; 366 K/Pid/1997 dan Putusan No. 19/Pid./B/1989/PN.Jkt.Tim tidak menerima *functioneel daderschap* sehingga putusan tersebut tidak memidana korporasi secara langsung melainkan orang.

orang yang ada dalam korporasi yang dipidana, dalam hal ini adalah pengurus atau penanggungjawab dalam korporasi tersebut.

B. Saran.

1. Adanya pengaturan yang jelas dalam Undang-undang Hak Cipta tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana hak cipta. Jika Undang-undang Hak Cipta menerangkan bahwa korporasi dapat menyanggah hak cipta, maka layak juga jika korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam kejahatan hak cipta dan pertanggungjawaban tersebut juga tertuang dalam Undang-undang Hak Cipta itu sendiri, karena tanpa diaturnya korporasi dalam Undang-undang Hak Cipta korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara langsung.
2. Dapat dipidananya korporasi secara langsung terhadap kejahatan hak cipta dan terdapat peraturan yang jelas tentang pidanaan korporasi terhadap pelanggaran hak cipta. Tanpa dipidananya korporasi sebagai pelaku dari kejahatan hak cipta, maka akan terdapat kekosongan pidanaan jika korporasi itu adalah pemilik dan pemegang izin. Seperti yang diuraikan di atas bahwa korporasi yang telah didaftarkan kepada menteri kehakiman dan telah diakui hak dan kewajibannya, merupakan korporasi berbadan hukum. Korporasi berbadan hukum mempunyai hak dan kewajiban penuh dalam melakukan hukum layaknya orang. Jika orang dapat dimintakan

pertanggungjawaban terhadap perbuatannya melakukan pelanggaran hak cipta, demikian juga korporasi sebagai subyek hukum seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap kejahatan hak cipta yang dilakukan dan layaknya jika Pasal 72 Undang-undang tentang hak cipta